



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3/045/SE/II/2025

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

1. Latar Belakang

Produk hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Keputusan Gubernur sebagai bagian dari produk hukum yang berbentuk penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Keputusan Gubernur bersifat strategis karena memuat ketetapan atau tindakan administratif Gubernur yang bersifat konkret, individual dan final. Produk hukum ini dibutuhkan untuk menunjang berbagai kebijakan dan aktivitas administratif yang tidak diatur secara langsung dalam bentuk peraturan perundang-undangan namun tetap membutuhkan dasar hukum tertulis. Pemahaman terhadap unsur-unsur hukum dalam Keputusan Gubernur, prinsip penulisan norma, serta ketentuan tata naskah dinas yang bersifat teknis dan aplikatif menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas rancangan produk hukum yang diajukan sehingga dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur sebagai bentuk dukungan mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat reformasi hukum serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata naskah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur ini adalah untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap Perangkat Daerah yang paham dan mengetahui teknik penyusunan Keputusan Gubernur.
- b. Tujuan penyusunan pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - 1) mewujudkan keseragaman format produk hukum daerah khususnya dalam bentuk penetapan; dan
 - 2) menjadi pedoman dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya dalam bentuk penetapan.

3. Ruang Lingkup
Penyusunan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas.
5. Isi Edaran
Dalam melaksanakan Penyusunan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, agar mengikuti format pedoman penyusunan keputusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6. Penutup
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

N. HERMAN DERU

LAMPIRAN : SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 100.3/045/SE/II/2025
TANGGAL : 2 JULI 2025

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

- A. Format Umum Konsep Keputusan Gubernur
 - 1. Kertas menggunakan ukuran F4 warna putih, 75 gr;
 - 2. Huruf menggunakan jenis *Bookman Old Style* dengan ukuran font 12. Untuk lampiran ukuran font dapat menyesuaikan, judul dan bagian tanda tangan lampiran tetap menggunakan font ukuran 12; dan
 - 3. Tidak menggunakan pengaturan *bold* (penebalan huruf), penggunaan pengaturan *italic* (huruf miring) digunakan sesuai kaidah yaitu untuk istilah atau kata dalam bahasa asing, namun sebaiknya dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia.
- B. Kerangka Keputusan Gubernur
 - 1. Kop/*header*;
 - 2. Judul;
 - 3. Jabatan Pembentuk Keputusan;
 - 4. Konsiderans Menimbang;
 - 5. Konsideran Mengingat;
 - 6. Diktum;
 - 7. Tanda Tangan/Paraf; dan
 - 8. Lampiran (bila diperlukan)
- C. Format Penyusunan Konsep Keputusan Gubernur
 - 1. Kop/*header*
Kop Keputusan Gubernur menggunakan lambang garuda emas diikuti tulisan Gubernur Sumatera Selatan menggunakan huruf kapital. Penempatan di tengah marjin sebagaimana contoh berikut:



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- 2. Judul
Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, akronim perangkat daerah pengusul, tahun penetapan dan nama Keputusan, menggunakan huruf kapital seluruhnya, dengan penempatan di tengah marjin sebagaimana contoh berikut :

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR /KPTS/BAPPEDA/2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Penulisan judul diutamakan singkat, padat, jelas namun mencerminkan isi Keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan judul:

- a. Diawali dengan kata berimbahan pe-an yang menunjukan proses, contoh: penunjukan, pembentukan, pemberian, dsb.
 - b. Tidak boleh menggunakan kata "penetapan" (karena Keputusan sifatnya sudah penetapan)
 - c. Penggunaan tahun menyesuaikan. Dapat menggunakan "TAHUN ANGGARAN", atau cukup menggunakan "TAHUN".
 - d. Tidak menggunakan singkatan/akronim.
 - e. Disarankan untuk tidak menggunakan istilah asing. Apabila menggunakan istilah asing, menggunakan huruf miring (*italic*).
3. Jabatan Pembentuk Keputusan
Jarak antara tulisan GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dengan tulisan atas dan bawahnya ideal *exactly* 10 pt.
 4. Konsideran Menimbang
 - a. Jumlah konsideran disesuaikan dengan kebutuhan (memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis), jika konsideran perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan Keputusan cukup memuat 1 (satu) pertimbangan saja.
 - b. Diawali dengan kata "Menimbang".
 - c. Memuat uraian singkat mengenai latar belakang penyusunan Keputusan.
 - d. Tiap konsideran diawali dengan huruf sesuai urutan abjad *font* kecil dan dirumuskan dengan kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan titik koma.
 5. Dasar Hukum Mengingat
 - a. Diawali dengan kata "Mengingat"
 - b. Tiap dasar hukum diawali dengan angka dan diakhiri dengan titik koma.
 - c. Dasar Hukum Memuat:
 - 1) Dasar kewenangan pembuatan Keputusan
 - 2) Undang-Undang pembentukan daerah otonom Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Keputusan
 - 4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan perundang-undangan yang terkait
 - d. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diurutkan berdasarkan hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pada penyusunan Keputusan adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang
 - 2) Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 3) Peraturan Presiden
 - 4) Keputusan Presiden
 - 5) Peraturan Menteri
 - 6) Keputusan Menteri
 - 7) Peraturan Kepala Lembaga/Badan Pusat
 - 8) Peraturan Daerah
 - 9) Peraturan Gubernur
 - 10) Keputusan Gubernur

- e. Untuk peraturan perundang-undangan dengan tingkatan sama diurutkan secara kronologis berdasarkan nomor peraturan dan tahun pengundangan.
- f. Surat Edaran dan sejenisnya tidak bisa digunakan di konsideran mengingat.
- g. Pencantuman peraturan perundang-undangan harus lengkap dengan keterangan pengundangan (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah)

Contoh:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

6. Diktum

- a. Terdiri dari:
 - 1) Kata "MEMUTUSKAN"
 - 2) Kata "Menetapkan"
 - 3) Kata "KESATU", "KEDUA", dan seterusnya.
- b. Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi antar suku kata, diletakan di tengah maqin dan diakhiri dengan tanda titik dua.
- c. Kata "Menetapkan" dicantumkan setelah "MEMUTUSKAN" disejajarkan dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat"
- d. Tiap diktum diawali dengan kata "KESATU", "KEDUA", dan seterusnya yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik.
- e. Substansi pokok ada pada diktum "KESATU"
- f. Apabila pada diktum terdapat pencantuman nomor urut, ditulis dengan ketentuan sebagai berikut menggunakan huruf abjad kecil a., b., dan seterusnya. Apabila terdapat subpenomoran, menggunakan angka 1., 2., dan seterusnya. Apabila terdapat subpenomoran, menggunakan huruf kecil a), b),.
- g. Apabila terdapat lampiran dapat ditambahkan pada diktum "...sebagaimana terlampir dalam Keputusan Gubernur ini".

- h. Apabila pada Keputusan terdapat hal yang berkaitan dengan anggaran/pembiayaan dapat ditambahkan pada diktum "Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Diktum terakhir ditutup dengan kata sebagai berikut: "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.
7. Tanda Tangan/Paraf
- Terdiri dari:
 - Lokasi penetapan
 - Tanggal penetapan
 - Jabatan pejabat pembuat Keputusan
 - Tanda tangan pejabat pembuat Keputusan
 - Nama pejabat pembuat Keputusan
 - Paraf Perangkat Daerah pengusul
 - Diletakan di sudut kanan bawah kertas.
 - Lokasi penetapan ditulis "Ditetapkan di....."
 - Tanggal penetapan ditulis "pada tanggal....."
 - Jabatan pejabat pembuat Keputusan ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, diakhiri tanda baca koma (,)
 - Nama pejabat pembuat Keputusan ditulis lengkap tanpa gelar dan pangkat menggunakan huruf kapital seluruhnya.
 - Paraf perangkat daerah pengusul, asisten yang membidangi, dan Sekretaris Daerah dibubuhi di Paraf Hierarki dan Kepala Biro Hukum dan HAM di paraf koordinasi.

Contoh:

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan		Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	
Asisten Provinsi Sumatera Selatan			
Kepala OPD Provinsi Sumsel			

8. Lampiran
- Memuat lampiran, daftar, tabel, gambar, peta, atau sketsa.
 - Apabila lampiran lebih dari satu, tiap lampiran diberi nomor dengan menggunakan angka romawi. Contoh: Lampiran I, Lampiran II, dan seterusnya.
 - Judul lampiran sama dengan judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital seluruhnya tanpa diakhiri tanda baca.

- d. Lampiran yang memuat susunan tim/panitia atau daftar nama, sekurang kurangnya memuat:
- 1) Nama lengkap dengan gelar
 - 2) Jabatan pada instansi/unit kerja
 - 3) Instansi/unit kerja
 - 4) Kedudukan dalam tim/kepanitiaan
- e. Pada akhir setiap lampiran mencantumkan nama jabatan pembuat Keputusan, tanda tangan dan nama pejabat pembuat Keputusan.
- f. Penulisan menggunakan huruf kapital seluruhnya.
Diletakan di sudut kanan bawah lembar terakhir setiap lampiran.

Contoh Lampiran Keputusan Gubernur

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

NO	SKPA	DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN	LOKASI
1	2	3	4
1.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jalan Tanjung Raya - Bts. Prov. Bengkulu	Kabupaten Empat Lawang
2.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Rekonstruksi Jalan Sp. Semambang - Sp. 9 Bangun Jaya (Musirawas)	Kabupaten MURA
3.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan Air Rasau Bentang (Ruas Jalan Sp. OPI - Babatan Saudagar - Srijabo)	Kabupaten Ogan Ilir

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
Asisten Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala OPD Provinsi Sumsel	

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	

g. Paraf perangkat daerah pengusul disesuaikan pada ketentuan angka
7 huruf g

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU